



PUTUSAN

Nomor 015/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

TOMMY S. SIREGAR, SH., LL.M., beralamat di Jln. Camar II Blok AG/25, RT.04/RW.08, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Juni 2005 telah memberikan kuasa kepada: **Swandy Halim, SH., Marselina Simatupang, SH., Muhammad As'ary, SH., Nur Asiah, SH., Finda Mayang Sari, SH., Lucas, S.H.**, masing-masing sebagai Advokad yang berkantor di **Law Firm LUCAS & PARTNERS**, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29, Jakarta Selatan 12920, bertindak untuk dan atas nama **TOMMI S. SIREGAR, SH, LL.M.**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2005 dengan registrasi perkara Nomor 015/PUU-III/2005;

Menimbang bahwa Pemohon didalam permohonannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *aquo*.

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk No.19.15.2008/5476/1056457 (Bukti P-3);
2. Bahwa Pemohon mempunyai profesi sebagai kurator dan pengurus yang secara sah telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Departemen Kehakiman) sebagaimana terbukti dengan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No.C-HT.05.14-16 Tahun 2000 tanggal 24 Agustus 2000 (Bukti P-4);
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan tertanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) (Bukti P-5) Pemohon juga terbukti telah tercatat sebagai anggota aktif Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), organisasi profesi kurator dan pengurus Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar No.1 tanggal 1 Maret

2002 yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-6) dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor 01/OPKP/II/2005 tanggal 4 Februari 2005 (Bukti P-7);

4. Bahwa kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* adalah karena berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Kurator sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini;
5. Bahwa ketidakpastian hukum karena berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan menyebabkan Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator dapat melakukan kesalahan/kelalaian yang seharusnya tidak terjadi jika ada kepastian hukum;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan, Pemohon sebagai Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit;
Pasal 72 UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:
“Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.
7. Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator tetapi justru menyebabkan Pemohon rentan untuk digugat secara hukum;

8. Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

9. Bahwa kepastian hukum adalah salah satu elemen penting dalam suatu negara hukum, dan Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian ketidakpastian hukum akibat berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan juga bertentangan dengan hakikat Negara Indonesia sebagai negara hukum;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan sebagai berikut:

“(3) Negara Indonesia adalah negara hukum”;

10. Bahwa di samping itu, berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan juga telah menyebabkan tidak adanya jaminan terhadap pelaksanaan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuka kemungkinan bagi Pemohon sebagai Kurator melakukan kesalahan/kelalaian yang seharusnya tidak terjadi jika ada kepastian hukum, kesalahan/ kelalaian mana harus dipertanggung jawabkan oleh Pemohon sebagai Kurator, sebagaimana diatur oleh Pasal 72 UU Kepailitan;

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) (Bukti P-8), Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengatur sebagai berikut:

“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Nyata Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil (*judicial review*) atas UU Kepailitan terhadap UUD 1945;

II. Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 Dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan UUD 1945.

II.1. Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU UU Kepailitan diatur bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal yang lain”, adalah antara lain, termasuk perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘hal-hal yang lain’, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk ‘hal-hal lain’ adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

13. Bahwa pengertian “Pengadilan” menurut Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;

Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”;

14. Bahwa dengan demikian apabila ada perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

15. Bahwa namun demikian berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan serta penjelasannya, dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung;

Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”;

Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung”;

16. Bahwa “perselisihan yang disebabkan oleh adanya bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan adalah termasuk dalam pengertian “hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan. Oleh karena itu seharusnya Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan;
17. Bahwa namun demikian dengan berlakunya Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan penjelasannya yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan maka Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum;
18. Bahwa dalam hal adanya perselisihan yang disebabkan oleh bantahan suatu pihak, perselisihan mana tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka Pemohon sebagai Kurator perlu mengajukan perselisihan ini ke pengadilan. Namun dengan berlakunya Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan ini: apakah Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri;
19. Jika perselisihan ini diajukan ke Pengadilan Negeri atas dasar Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan padahal seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga atas dasar Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, maka hal ini mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri atas perselisihan tersebut menjadi tidak sah karena telah melanggar kewenangan absolut untuk mengadili, dan demikian pula sebaliknya;
20. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon;

II.2.Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan.

21. Bahwa Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 21 UU Kepailitan mengatur bahwa Kurator bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, harta mana meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut :

“(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”;

Pasal 21 UU Kepailitan mengatur sebagai berikut :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”;

22. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dari Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 21 UU Kepailitan bahwa Kurator adalah pihak yang ditunjuk untuk menguasai harta pailit dan melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit yang dikuasainya tersebut;

23. Bahwa namun demikian Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan mengatur bahwa penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator dilakukan oleh majelis hakim;

Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator”;

Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator”;

24. Bahwa berlakunya Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan jelas-jelas bertentangan dengan hakikat tugas Kurator sebagai penguasa boedel karena sebagai penguasa boedel pailit seharusnya Kurator memiliki kewenangan dalam mengeluarkan boedel pailit untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana halnya kewenangan Direksi dalam

mengeluarkan uang perseroan untuk membayar biaya operasional perseroan;

25. Bahwa di samping itu, dengan berlakunya Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum ke majelis mana permohonan penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator harus diajukan, apakah ke majelis hakim tingkat Pengadilan Niaga (sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan atau majelis hakim tingkat Mahkamah Agung (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan
26. Jika Pemohon sebagai Kurator tidak diberikan kewenangan dalam mengeluarkan harta pailit secara langsung untuk melakukan pembayaran biaya kepailitan (tanpa memerlukan penetapan majelis hakim) dan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum majelis hakim mana yang berwenang menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator maka jelas biaya-biaya selama proses pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit tidak dapat dibayar karena tidak jelas siapa yang berwenang menetapkannya. Dengan demikian tidak dibayarkannya biaya kepailitan tersebut menyebabkan Pemohon sebagai Kurator dapat dianggap lalai melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kelalaian mana harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon sebagai Kurator sebagaimana diatur oleh Pasal 72 UU Kepailitan;
27. Bahwa biaya kepailitan dapat timbul setiap hari selama proses kepailitan berlangsung dan bisa saja biaya kepailitan timbul bahkan sehari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal demikian Pemohon sebagai Kurator tidak dapat mengetahui bahwa perkara pailit yang bersangkutan akan berakhir, apakah dengan pencabutan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan, atau dengan pembatalan putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan. Dengan demikian selama masa itu, Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum kemana permohonan penetapan biaya kepailitan harus diajukan atau

siapa yang berwenang menetapkan biaya kepailitan. Apabila Pemohon sebagai Kurator kemudian membayar biaya kepailitan dari harta pailit secara langsung (tanpa adanya penetapan biaya kepailitan) maka Pemohon dapat dianggap telah melakukan penggelapan harta pailit atau setidaknya menyalahgunakan kewenangannya, dan oleh karenanya Pemohon dapat dituntut secara hukum;

28. Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator dan oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

29. Bahwa selain itu, antara Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dengan penjelasannya memberikan aturan yang bertentangan karena di satu sisi Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit (atau dengan kata lain menunjuk pada majelis hakim tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali) adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, sedangkan di sisi lain penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa yang berwenang adalah majelis hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan (atau dengan kata lain menunjuk pada majelis hakim tingkat Pengadilan Niaga);

Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut :

“(2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator”;

Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(2) Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas”;

Bahwa pada hakikatnya Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan harus mendukung dan menjelaskan ketentuan pokoknya. Oleh karena itu adanya pertentangan antara penjelasan dan ketentuan pokok Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator;

30. Bahwa di samping itu dalam kaitannya dengan imbalan jasa Kurator, Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan hanya mengatur mengenai penetapan biaya kepailitan saja tanpa mengatur mengenai imbalan jasa Kurator, sehingga penjelasan pasal tersebut menimbulkan interpretasi bahwa pengertian biaya kepailitan juga mencakup imbalan jasa Kurator. Padahal ketentuan pokok Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan itu sendiri jelas-jelas membedakan antara biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator. Oleh karena itu Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan yang bertentangan dengan ketentuan pokoknya harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum sebab penjelasan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator;
31. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka berlakunya Pasal 17 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator dan oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

II.3. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan.

33. Bahwa Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi kreditor pemegang hak (baca: kreditor separatis) harus melaksanakan haknya. Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa kreditor sudah mulai melaksanakan haknya;

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(1) Yang dimaksud dengan ‘harus melaksanakan haknya’ adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya”;

34. Bahwa Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut (baca: kreditor separatis) atas hasil penjualan agunan tersebut;

Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”;

35. Bahwa pada dasarnya maksud dari Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor konkuren pada khususnya dan proses kepailitan pada umumnya, karena dalam hal penjualan benda agunan oleh kreditor separatis, bisa saja terdapat sisa hasil penjualan (yang diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan pembayaran utang debitor kepada kreditor separatis dimaksud) yang merupakan hak kreditor konkuren. Oleh karena itu Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan memberikan adanya suatu jangka waktu tertentu, yaitu 2 (dua) bulan setelah insolvensi, bagi kreditor separatis untuk melaksanakan penjualan benda agunan. Setelah lewat jangka waktu tersebut Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengharuskan Kurator untuk menuntut penyerahan benda agunan demi kepentingan kreditor konkuren (namun tidak mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan benda agunan yang bersangkutan), tanpa memberikan pengecualian terhadap kreditor separatis yang belum menjual benda agunan namun sudah “mulai melaksanakan haknya” tersebut;

36. Namun demikian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan telah bertentangan dengan kepastian hukum yang hendak dicapai dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan karena Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan memungkinkan kreditor separatis yang telah mulai

melaksanakan haknya untuk tidak menyerahkan benda agunan kepada Kurator meskipun lewat masa waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi;

37. Bahwa dengan demikian berlakunya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator yang diharuskan oleh Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan untuk menuntut penyerahan benda agunan dari kreditor separatis setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi. Apabila Pemohon tidak melaksanakan perintah Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan tersebut, maka Pemohon sebagai Kurator dapat digugat karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya dan merugikan kepentingan kreditor konkuren. Oleh karena itu Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

II.4. Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan

38. Bahwa Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa untuk meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, Kurator tidak wajib meminta pendapat panitia kreditor. Namun demikian Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan justru mengatur bahwa Kurator perlu meminta persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor;

Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(1) Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan”;

Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut :

“(1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”;

39. Bahwa tugas Pemohon sebagai Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta (boedel) pailit, dan dalam menjalankan tugasnya tersebut Pemohon dapat melanjutkan usaha Debitor. Namun berlakunya Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan yang memberikan ketentuan yang bertentangan menyebabkan tidak ada kepastian hukum, apakah Pemohon sebagai Kurator memerlukan persetujuan panitia kreditor atau tidak untuk melanjutkan usaha Debitor;
40. Jika Pemohon sebagai Kurator tidak meminta persetujuan panitia kreditor dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan padahal ternyata seharusnya Pemohon wajib memintakan persetujuan panitia kreditor maka jelas tindakan Pemohon untuk melanjutkan usaha Debitor menjadi tidak sah dan Pemohon sebagai Kurator dapat digugat karena kesalahannya yang telah melanjutkan usaha Debitor tanpa persetujuan panitia kreditor;
41. Bahwa namun sebaliknya, jika mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan, maka ini berarti Pemohon sebagai Kurator memerlukan persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor. Namun apabila permohonan Pemohon untuk meminta persetujuan ditolak oleh panitia kreditor maka Pemohon sebagai Kurator tidak melanjutkan usaha Debitor. Keputusan Pemohon sebagai Kurator untuk tidak melanjutkan usaha Debitor yang didasarkan atas penolakan oleh panitia kreditor tentunya dapat digugat jika ternyata keputusan tersebut telah menyebabkan kerugian pada boedel pailit dan ternyata ketentuannya mengatur bahwa seharusnya Kurator tidak memerlukan persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor;
42. Dengan demikian Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan dan/atau Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator;

II.5.Pasal 244 Dan Penjelasan Pasal 228 Ayat (6) UU Kepailitan.

43. Bahwa Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, termasuk kepada kreditor separatis dan kreditor preferen;

Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”;

Penjelasan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘Kreditor’ adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun Kreditor yang didahulukan”;

44. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan, sebagai ketentuan dasar tentang PKPU, dengan tegas mengatur bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen merupakan pihak dalam PKPU;

45. Bahwa kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen sebagai pihak dalam PKPU khususnya dalam penentuan pemberian PKPU tetap bagi Debitor ditegaskan oleh Pasal 228 ayat (4) UU Kepailitan serta penjelasannya. Demikian pula halnya Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dengan tegas dan spesifik mengatur mengenai ketentuan voting bagi kreditor separatis dalam penentuan pemberian PKPU tetap bagi Debitor;

Pasal 228 ayat (4) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor,

pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya”;

Penjelasan Pasal 228 ayat (4) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(4) Yang dimaksud dengan ‘kreditor’ adalah baik sebagai kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor lainnya yang didahulukan”;

Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan*
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut”;*

46. Bahwa kedudukan kreditor separatis sebagai pihak dalam PKPU khususnya dalam penentuan rencana perdamaian juga ditegaskan oleh Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa kreditor separatis berhak ikut menentukan rencana perdamaian;

Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,*

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”;

47. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 222 ayat (2) dan penjelasannya, yang merupakan ketentuan dasar mengenai PKPU, telah menegaskan kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen sebagai pihak dalam PKPU, ketentuan mana didukung oleh Pasal 228 ayat (4) serta Penjelasannya, Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan;
48. Bahwa namun demikian Pasal 244 UU Kepailitan justru mengatur bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen bukan merupakan pihak PKPU, ketentuan mana didukung oleh Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan yang mengatur bahwa kreditor separatis tidak berhak ikut menentukan pemberian PKPU tetap bagi Debitor;

Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

(6) “Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”;

Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

(6) “Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren”;

Pasal 244 UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;*
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan*

kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan

c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b”;

49. Bahwa sehubungan dengan kedudukan kreditor separatis dalam penentuan pemberian PKPU tetap, Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 222 ayat (2) dan Penjaslannya, Pasal 228 ayat (4) serta penjelasannya, dan khususnya Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan yang secara tegas dan spesifik mengatur mengenai ketentuan voting bagi kreditor separatis dalam penentuan PKPU tetap dan perpanjangannya;
50. Bahwa demikian pula sehubungan dengan kedudukan kreditor preferen dalam penentuan pemberian PKPU tetap, Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 222 ayat (2) dan Penjaslannya, serta Pasal 228 ayat (4) UU Kepailitan yang telah menegaskan kedudukan kreditor preferen dalam PKPU khususnya dalam penentuan PKPU tetap;
51. Jika Pemohon sebagai Kurator yang menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan voting penentuan pemberian PKPU tetap tidak mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen berdasarkan Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan maka Pemohon dapat digugat oleh kreditor separatis dan kreditor preferen atas dasar Pasal 222 ayat (2) dan Penjaslannya, Pasal 228 ayat (4) dan penjelasannya, dan/atau Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan voting tersebut dapat dinyatakan tidak sah;
52. Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan menyebabkan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum apakah kreditor separatis dan kreditor preferen merupakan pihak atau tidak dalam PKPU dan apakah dalam penyelenggaraan voting penentuan PKPU tetap kreditor separatis dan kreditor preferen mempunyai hak atau tidak untuk ikut serta dalam voting

tersebut. Oleh karena itu Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

53. Bahwa di samping itu, Pasal 244 butir (c) UU Kepailitan juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator karena ketentuan ini mencantumkan kata-kata "...ayat (1) huruf b" yang mana ayat (1) huruf b tersebut tidak ada dalam Pasal 244 UU Kepailitan. Oleh karena itu demi kepastian hukum ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

II.6. Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan UUD 1945.

54. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dengan berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Kurator dan oleh karena itu bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

55. Bahwa kepastian hukum adalah salah satu elemen penting dalam suatu negara hukum, dan Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian ketidakpastian hukum juga bertentangan dengan hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan sebagai berikut:

(3) "Negara Indonesia adalah negara hukum";

56. Bahwa di samping itu, berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan juga telah menyebabkan tidak adanya jaminan terhadap pelaksanaan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuka kemungkinan bagi Pemohon sebagai Kurator melakukan kesalahan/kelalaian yang seharusnya tidak terjadi jika ada kepastian hukum, kesalahan/kelalaian mana harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon sebagai Kurator, sebagaimana diatur oleh Pasal 72 UU Kepailitan;

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

(2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas nyata bahwa Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Demikian permohonan pengujian materiil (*judicial review*) atas UU Kepailitan terhadap UUD 1945 disampaikan. Selanjutnya dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonan aquo dan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pencoretan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang dilampirkan dalam permohonan dan juga mengajukan bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 09 September 2005, bukti-bukti tersebut oleh Pemohon telah dibubuhi materai dengan cukup, dan diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-12, yaitu:

1. Bukti P-1 : Foto copy Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bukti P-2 : Foto copy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.19.15.2008/5476/1056457 an. TOMI SIDATAMA SIREGAR;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.C-HT.05.14-16 Tahun 2000 bertanggal 24 Agustus 2000;

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia Nomor: 094/Peng-IKAPI/VI/05, bertanggal 13 Juni;
6. Bukti P-6 : Foto copy Akta Pendirian Dan Anggaran Dasar Ikatan Kurator Dan Pengurus Indonesia (IKAPI) No.1 tanggal 1 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko, SH., di Jakarta;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.05.15-3, bertanggal 04 Februari 2005, yang menerangkan bahwa organisasi profesi IKAPI telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Bukti P-8 : Foto copy Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Bukti P-9 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga No.05/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 05 Oktober 2005;
10. Bukti P-10 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga No.06/GUGATAN PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 10 Oktober 2005;
11. BUKTI P-11: Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 010/K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005;
12. Bukti P-12 : Foto copy Makalah berjudul "*Pokok-Pokok Perubahan Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*" disusun oleh Elijana,SH;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Pemerintah telah menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 07 September 2005, yang menerangkan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Keterangan Pemerintah terhadap permohonan pengujian UU Kepailitan khususnya terhadap Pasal 17 ayat (2); Pasal 18 ayat (3); Penjelasan Pasal 59

ayat (1); Pasal 83 ayat (2); Pasal 104 ayat (1); Pasal 127 ayat (1); Penjelasan Pasal 228 ayat (6), dan Pasal 244 terhadap UUD 1945, disajikan seperti dibawah ini;

Umum

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai pengemban amanat rakyat, Presiden sebagai kepala Pemerintahan mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional;

Salah satu produk hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dari sudut sejarah hukum, pada awalnya UU Kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan cara yang cepat dan mudah untuk menyelesaikan piutang yang jatuh waktu dan tidak/belum dibayar oleh Debitur. Dalam perkembangannya kemudian, UU Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang;

Sedangkan secara sosiologis, UU Kepailitan diperlukan untuk memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor asing sekaligus untuk mengembangkan ekonomi nasional. Dalam hubungan itu, UU Kepailitan yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat mendorong investasi asing dan menyelesaikan piutang kreditur yang tidak tertagih secara lebih mudah dan cepat;

Pada tanggal 22 April 1998, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, telah

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang;

Dengan semakin pesatnya perkembangan lalu lintas perekonomian dan perdagangan, diperlukan adanya suatu Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mempunyai cakupan lebih luas. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif;

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, dan keberadaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dinilai sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dibentuk suatu Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas-asas, yaitu:

- **Asas Keseimbangan**, adalah ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;
- **Asas Kelangsungan Usaha**, yaitu ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;

- **Asas Keadilan**, yaitu mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya;
- **Asas Integrasi**, yaitu mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional;

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, termasuk pengaturan mengenai hak, kewajiban serta kewenangan Kurator dalam melaksanakan tugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Ketentuan diatas dipertegas dalam Penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "***hak konstitusional***" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, utamanya karena implementasi Pasal 17 ayat (2); Pasal 18 ayat (3); Penjelasan Pasal 59 ayat (1); Pasal 83 ayat (2); Pasal 104 ayat (1); Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6);

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Kemudian jika pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hal ini juga dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan, apakah Pemohon (*principal*) itu sendiri, atau komunitas Kurator dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional timbul karena dalam menjalankan profesinya

sebagai Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, dapat melakukan kesalahan/kelalaian yang seharusnya tidak terjadi jika ada kepastian hukum, selain itu Pemohon juga menyatakan bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut, Pemohon dalam melaksanakan tugasnya “**dapat**” dituntut secara hukum oleh pihak lain; Sudah menjadi suatu asas hukum yang universal siapa yang bersalah harus diberikan hukuman; yang merugikan pihak lain karena kesalahan atau kelalaiannya wajib mengganti kerugian tersebut. Begitu pula Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, maka jika melakukan kesalahan/kelalaian yang menimbulkan kerugian, Kurator wajib bertanggungjawab. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban profesi Kurator itu sendiri;

Pemerintah beranggapan bahwa antara pelaksanaan pekerjaan dan profesi Kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, tidak terdapat hubungan spesifik (khusus) maupun hubungan sebab *akibat (causaal verband)* dengan konstitusionalitas keberlakuan Pasal 17 ayat (2); Pasal 18 ayat (3); Penjelasan Pasal 59 ayat (1); Pasal 83 ayat (2); Pasal 104 ayat (1); Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan;

Jika terdapat kesalahan/kelalaian yang dilakukan Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, dan mengakibatkan kerugian material maupun immaterial terhadap harta pailit sehingga terdapat tuntutan hukum pihak lain melalui lembaga peradilan yang ada, adalah merupakan konsekuensi tindakan kurator dalam menjalankan profesinya yang sudah selayaknya menjadi tanggung jawabnya;

Bahwa ada atau tidak adanya kepastian hukum tidak selayaknya diukur dengan anggapan telah terjadi kerugian pada kurator akibat kesalahan/kelalaian dalam menjalankan tugas profesi kurator mengingat antara kedua hal tersebut tidak ada kaitan atau relevansinya, tetapi apakah sebuah sistem tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya;

Karena itu Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Pasal 17 ayat (2); Pasal 18 ayat (3); Penjelasan Pasal 59 ayat (1); Pasal 83 ayat (2); Pasal 104 ayat (1); Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) UU MK;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian UU Kepailitan;

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian UU Kepailitan.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan:

1. Pasal 17 ayat (2) menyatakan: "*Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator*";
2. Pasal 18 ayat (3) menyatakan: "*Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator*";
3. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan: "*Yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya*";
4. Pasal 83 ayat (2) menyatakan: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2) dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan*";
5. Pasal 104 ayat (1) menyatakan: "*Berdasarkan persetujuan panitia kreditor*

sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali";

6. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menyatakan: *"Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung;*
7. Penjelasan Pasal 228 ayat (6) menyatakan: *"Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren";*
8. Pasal 244 menyatakan: *"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap";*
 - a. *tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;*
 - b. *tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan*
 - c. *tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b;*

UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: *"Negara Indonesia adalah negara hukum";*

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";*

Pasal 28D ayat (1) menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), UU Kepailitan, yang menyatakan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan: *"Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator"*, ketentuan ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan: *"Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas"*;
- b. Bahwa Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: *"Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator"*;

Pemerintah menjelaskan bahwa walaupun pernyataan pailit tersebut pada akhirnya dibatalkan dan/atau dicabut, tetap saja imbalan jasa Kurator (fee) diberikan dengan cara mengajukan rincian biaya kepada Hakim Pengawas yang kemudian menyampaikan kepada Pengadilan Niaga untuk mendapatkan penetapan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator;

Dari uraian tersebut diatas ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

2. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 59 ayat (1), UU Kepailitan, yang menyatakan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan: *"Yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya"*;

Pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan ini berkaitan dengan hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap obyek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian harta pailit, sehingga apabila eksekusi tersebut tidak dilaksanakan oleh Kreditor Separatis dan telah lewat waktu 2 (dua) bulan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1), maka obyek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian harta pailit menjadi hak Kurator untuk menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor Separatis atas hasil penjualan obyek hak agunan tersebut setelah dikurangi dengan biaya kepailitan;

Dari uraian tersebut diatas ketentuan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

3. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 83 ayat (2) menyatakan: *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2) dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan", dan*

Pasal 104 ayat (1) menyatakan: *"Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sernentara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali";*

Pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) tersebut telah jelas dimana Kurator tidak perlu meminta pendapat panitia kreditor

terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, sedangkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) mengatur tentang persetujuan Panitia Kreditor Sementara;

Dari uraian tersebut diatas ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

4. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 127 ayat (1) menyatakan: *"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan"*;

Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menyatakan: *"Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung"*;

Pemerintah menjelaskan bahwa muatan pasal tersebut, mengatur tentang perselisihan yang terjadi sebelumnya antara para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baik secara musyawarah untuk mufakat maupun melalui gugatan ke pengadilan (Peradilan Umum), baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, sesuai dengan Penjelasan Pasal 127 ayat (1). Sehingga yang dimaksud perselisihan dalam ketentuan diatas bukan perselisihan dalam perkara kepailitan, yang dengan sendirinya tidak tunduk pada kewenangan Pengadilan Niaga;

Dari uraian tersebut diatas ketentuan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

5. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU

Kepailitan, yang menyatakan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 228 ayat (6) menyatakan: *"Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan"*;

Penjelasan Pasal 228 ayat (6) menyatakan: *"Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren"*;

Pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diatas, justru telah memberikan kepastian hukum bagi pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, maupun perpanjangannya setelah putusan, dan menegaskan bahwa Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen bukan sebagai pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Dari uraian tersebut diatas ketentuan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan, tidak merugikan dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

6. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 244 UU Kepailitan, yang menyatakan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 244 menyatakan: *"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap"*;

- a. *tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;*
- b. *tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban*

pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan

- c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b;*

Pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 244 huruf c sepanjang menyangkut kata-kata "*ayat (1)*", yang dimaksud adalah menunjuk pada "*huruf b*" saja dalam ketentuan dimaksud;

Dari uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 244 UU Kepailitan, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU Kepailitan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Penjelasan Pasal 228 ayat (6), dan Pasal 244 UU Kepailitan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2) Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244, Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga menyampaikan keterangan tertulisnya, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 September 2005, yang menerangkan sebagai berikut:

Mengenai Pokok Materi Permohonan

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Ketentuan:

1. Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan mengatur "*Majelis hakim yang membatalkan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator*";
2. Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan mengatur "*Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator*";
3. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dimaksud dengan "*harus melaksanakan haknya*" adalah bahwa "*kreditor sudah mulai melaksanakan haknya*";
4. Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan mengatur "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan*";
5. Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan mengatur "*Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*";
6. Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan mengatur "*yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban*

Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren”;

7. Pasal 244 UU Kepailitan mengatur *”Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran, utang tidak berlaku terhadap:*
 - a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
 - b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar, dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
 - c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitur maupun terhadap seluruh harta Debitur yang tidak tercal:up pada ayat (1) huruf b;

Bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: *”Negara Indonesia adalah negara hukum”;*
2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: *”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;*
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;*

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa UU Kepailitan didasarkan pada beberapa asas yaitu:
 - a. Asas keseimbangan, asas ini mengandung makna bahwa disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;
 - b. Asas kelangsungan usaha, asas ini mengandung makna terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap

dilaksanakan;

- c. Asas keadilan, asas ini mengandung makna bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan;
 - d. Asas integrasi, asas ini mengandung makna bahwa sistim hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari system Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional;
2. Bahwa Pengadilan memberikan kewenangan secara terbatas kepada Kurator sebagai pelaksana putusan Kepailitan dan PKPU untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Kepailitan dan PKPU;
 3. Bahwa agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan, pengurusan dan pemberesan harta pailit Debitor, seorang Kurator tetap tunduk kepada Undang-undang Kepailitan dan PKPU serta Putusan Pengadilan;
 4. Bahwa Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan dan mencabut jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3). Mengingat walaupun Kurator sebagai penguasa boedel pailit, namun kewenangannya tetap dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam rangka untuk menjamin kepentingan publik, dalam hal ini adalah pihak Debitor dan para Kreditor, sehingga dengan adanya penetapan dan pencabutan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator oleh Majelis Hakim justru dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dan mengikat secara hukum bagi semua pihak sebagaimana telah diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 5. Bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (1) menegaskan bahwa kreditor separatis berhak melaksanakan haknya setelah lewat 2 (dua) bulan insolvensi. Sedangkan Kondisi yang dinyatakan pada Pasal 59 ayat (2) merupakan kondisi yang berbeda yang terjadi apabila telah melewati 2 (dua) bulan setelah kreditor separatis melaksanakan haknya, sehingga dalam hal ini bukanlah merupakan ketentuan yang bertentangan. Dengan demikian penjelasan Pasal

59 ayat (1) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa Pasal 83 ayat (2) mengatur tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (2) dan 186. Sedangkan Pasal 104 ayat (1) mengatur tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit di luar dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (2) dan 186. Dengan demikian Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) memiliki kepastian hukum dan mengikat secara hukum berdasarkan kekhususan yang terdapat pada setiap pasal yang dimaksud, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-buktinya, Pemohon pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Agustus 2005, telah pula menyampaikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa proses persidangan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga adalah bersifat sumir, apabila bantahan ini harus dibawa ke Pengadilan Negeri bisa memakan waktu lima tahun, sehingga proses kepailitan tidak akan selesai-selesai;
- bahwa apabila Undang-undang Kepailitan meng-*introduce* kembali Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka ini akan menimbulkan kerancuan tersendiri, karena proses kepailitan akan memakan waktu yang lama bisa sampai lima tahun, enam tahun bahkan lebih lama lagi;
- bahwa hak dan kewajiban kreditur sangat ditentukan dalam proses verifikasi utang piutang yang kalau tidak bisa disetujui oleh para pihak, bantahan inilah yang dibawa Pengadilan Niaga untuk diselesaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2005, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tambahan dari Pemerintah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah tetap pada keterangannya yang dibuat pada Agustus 2005 yang resumennya dibacakan pada sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Oktober 2005, kecuali yang diakui secara tegas dalam tambahan keterangan tertulis ini;

1. Terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan, dijelaskan sebagai berikut :

Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 17 ayat (2) sudah benar dan materinya tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan:

- Pasal 17 ayat (2) mengatur mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator ditetapkan oleh hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit, yaitu dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dengan perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Ketentuan ini mengandung arti bahwa dengan pembatalan putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim tersebut berarti status harta pailit kembali seperti sebelum ada putusan pernyataan pailit;
- Dengan perubahan status harta pailit tersebut, maka hakim dalam menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator didasarkan pada rincian yang diajukan kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas. Oleh sebab itu kurator harus mencatat segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sampai dengan putusan pembatalan putusan pernyataan pailit;

Begitu juga terhadap Pasal 18 ayat (3) Pemerintah berpendapat bahwa pencabutan pailit dilakukan apabila boedel pailit tidak mencukupi. Dalam hal hakim memerintahkan pencabutan pailit maka hakim yang bersangkutan juga sekaligus menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sesuai rincian yang diajukan kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas;

2. Terhadap Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah berpendapat bahwa antara Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dengan norma Pasal 59 ayat (1) tidak ada pertentangan, bahkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) mempertegas, mulai kapan hak kreditor tersebut sudah harus dilaksanakan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar kreditor yang mempunyai

hak tersebut mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan haknya yaitu menjual aset yang menjadi agunan;

3. Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan, dijelaskan sebagai berikut:

Norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) merupakan sengketa yang bersifat internal (misal sengketa tentang pencocokan piutang atau tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit); Keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit inisiatif datang langsung dari kurator sebelum ada keputusan dari panitia kreditor;

Sedangkan Pasal 104 ayat (1) mengandung norma bahwa keputusan untuk melanjutkan usaha debitor telah diambil oleh panitia kreditor sejak putusan pernyataan pailit. Dalam hal ini panitia kreditor menganggap sangat penting kurator melanjutkan usaha debitor demi kelangsungan usaha. Dalam kasus yang demikian maka kurator melaksanakan usaha debitor berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara. Jadi antara Pasal 83 ayat (2) dengan Pasal 104 ayat (1) tidak ada pertentangan satu sama lain, bahkan kedua pasal tersebut saling mengisi;

4. Terhadap Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) merupakan penjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1), sehingga pengadilan yang dimaksudkan dalam Pasal 127 ayat (1) adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung karena perselisihan yang terjadi merupakan perselisihan antara satu debitor dengan satu kreditor sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, misalnya dalam sengketa pencocokan utang antara satu kreditor dengan debitor tetapi karena tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas, maka Hakim pengawas memerintahkan untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung;

5. Terhadap Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 244 UU Kepailitan, dijelaskan sebagai berikut :

Pemerintah berpendapat bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 228 ayat

(6) sesuai dan saling melengkapi dengan materi dalam Pasal 244 UU Kepailitan. Untuk penentuan penundaan kewajiban pembayaran utang dilaksanakan melalui pentahapan. Pada tahap pertama debitor diputus untuk diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk sementara waktu (biasanya dalam jangka waktu 45 hari). Kemudian pada saat akan diputus penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dapat dilakukan melalui voting yang melibatkan kreditor konkuren. Sedangkan kreditor separatis dan kreditor preferen tidak dilibatkan dalam voting karena kreditor separatis dan kreditor preferen bukanlah pihak dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai norma yang terkandung dalam Pasal 244 UU Kepailitan dan tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa selain mengajukan keterangan tertulis, Pemerintah juga menyampaikan keterangan lisan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2005, dan tanggal 11 Oktober 2005 yang pada pokoknya tetap pada keterangan tertulisnya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulannya bertanggal 1 Nopember 2005 yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2005 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selain mengajukan keterangan tertulis dan tambahan keterangan tertulisnya, Pemerintah juga mengajukan kesimpulannya bertanggal 30 Nopember 2005 yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2005 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah tetap pada keterangan tertulis yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa, tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK).

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian UU Kepailitan terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara”.*

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas), badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran dalam menilai dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas, Mahkamah melalui sejumlah putusannya, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, telah menegaskan pula syarat-syarat kerugian konstitusional yang harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon, Tommi S. Siregar, S.H., LL.M, telah menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator. Kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (Bukti P-3), sedangkan sebagai kurator, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b UU Kepailitan dibuktikan dengan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus dengan Nomor C-HT.05.14-16 Tahun 2000 bertanggal 24 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *c.q.* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Bukti P-4) dan Surat Keterangan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) Nomor 094/Peng-IKAPI/VI/05 bertanggal 13 Juni 2005 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar merupakan anggota aktif IKAPI dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal IKAPI (Bukti P-5);

Menimbang bahwa salah satu hak konstitusional yang diberikan kepada setiap orang adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan, hak konstitusionalnya sebagai kurator guna memperoleh kepastian hukum dinilai telah dirugikan oleh ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan, yaitu Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Penjelasan Pasal 127 ayat (1), Penjelasan Pasal 228 ayat (6), dan Pasal 244;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari berhasil tidaknya Pemohon membuktikan dalil-dalilnya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan substansi atau pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam memeriksa permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Pemerintah yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2005 dan 11 Oktober 2005 dan juga telah membaca keterangan tertulis dari Pemerintah beserta keterangan tambahannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 7 September 2005 dan 26 Oktober 2005, yang uraian selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang bahwa Mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 September 2005 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap undang-undang *a quo* telah pernah diajukan permohonan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005, sehingga segala keterangan dalam putusan Mahkamah dimaksud, sepanjang relevan dengan substansi permohonan *a quo*, juga dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi, "*Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*", dan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'pengadilan' dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung*", bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon selaku Kurator, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU Kepailitan diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman Debitor. Adapun yang dimaksud dengan “hal-hal lain” tersebut, menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi permohonan pernyataan pailit, termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;
- Bahwa Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan menyatakan, “*Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum*”;
- Bahwa “*perselisihan yang disebabkan oleh adanya bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, adalah termasuk dalam pengertian “*hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini*” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan;
- Bahwa dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan oleh adanya bantahan suatu pihak di mana perselisihan tersebut tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka Pemohon selaku Kurator perlu mengajukan perselisihan ini ke pengadilan. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan beserta penjelasannya, Pemohon selaku Kurator tidak memperoleh kepastian hukum tentang pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan dimaksud: apakah Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri? Sebab, apabila diajukan ke Pengadilan Negeri [atas dasar Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan] padahal seharusnya ke Pengadilan Niaga [atas dasar Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan], maka hal itu akan menjadikan putusan Pengadilan Negeri menjadi tidak sah karena telah melanggar kewenangan absolut untuk mengadili, demikian pula sebaliknya;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumusan pasal dimaksud, dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf “p” kecil). Adanya kata-kata “telah diajukan” jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dimaksud tidaklah hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf “p” kecil). Dalam pengertian demikian tentu menjadi tidak logis jika “pengadilan” (dengan huruf “p” kecil) dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga. Sebab, jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga tidak ada kebutuhan menegaskan kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim Pengawas dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan (dengan huruf “P” kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam hal ini berlaku prosedur *renvoi* (*renvoi procedure*), sehingga kata “pengadilan” dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan” seharusnya ditulis “Pengadilan” (dengan huruf “P” kapital);
- Bahwa, namun demikian, penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidaklah keliru, karena penjelasan tersebut adalah menunjuk pada kata “pengadilan” pada anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “*sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan*”, sedangkan penulisan kata “pengadilan” yang ditulis dengan huruf “p” kecil pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “*...Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di **pengadilan***”, menurut Mahkamah, adalah kekurangcermatan penulisan (*clerical error*) pembentuk undang-undang di mana kata “pengadilan” dalam anak kalimat dimaksud seharusnya menggunakan huruf “P” kapital karena yang dimaksud adalah Pengadilan

Niaga, sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan. Bukti bahwa hal itu merupakan *clerical error* adalah adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang berbunyi, *“Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”*, sedangkan Pasal 7 dimaksud secara umum adalah ketentuan yang mengatur tentang proses beracara di Pengadilan Niaga. Pasal 7 tersebut selengkapnya berbunyi, *“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan”*. Artinya, jika yang dimaksud oleh kata “pengadilan” pada anak kalimat di atas adalah bukan Pengadilan Niaga melainkan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, maka tidak ada kebutuhan untuk merumuskan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (2) di atas;

- Bahwa adanya ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Kepailitan makin memperjelas bahwa “pengadilan” yang dimaksud dalam anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) tersebut yang berbunyi *“Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”* adalah Pengadilan Niaga. Pasal 127 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi, *“Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana”*. Pemeriksaan secara sederhana tidak mungkin dilakukan jika “pengadilan” (dengan huruf “p” kecil) dalam anak kalimat di atas diartikan sebagai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung (peradilan umum);
- Bahwa, dari sudut pandang teknik perancangan undang-undang (*legal drafting*), setiap kata “Pengadilan” yang dimaksudkan sebagai Pengadilan Niaga, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan, maka penulisannya selalu menggunakan huruf P kapital, di mana pun kata itu terletak, misalnya Pasal 15 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), (3), (4), dan (5), tanpa harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa mengenai penggunaan huruf kapital menurut pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Jika kata “Pengadilan” itu hendak diartikan bukan sebagai Pengadilan

Niaga, maka penggunaannya akan tunduk pada kaidah-kaidah tata bahasa menurut EYD. Dan dalam hal demikian, ia harus diberi penjelasan, sebagaimana halnya kata “pengadilan” (dengan huruf “p” kecil) dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan pada anak kalimat “*sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan*”;

- Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menerima keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa muatan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan adalah mengatur tentang perselisihan yang terjadi sebelumnya antara pihak-pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baik secara musyawarah untuk mufakat maupun melalui gugatan ke pengadilan (Peradilan Umum), dan bahwa perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bukanlah perselisihan dalam perkara kepailitan sehingga dengan sendirinya tidak tunduk pada kewenangan Pengadilan Niaga, dengan catatan sebatas bahwa keterangan ini hanya berlaku terhadap kata “pengadilan” dalam anak kalimat yang berbunyi “*sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan*” dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan di atas;
- Bahwa, meskipun Mahkamah berpendapat telah terdapat kekurangcermatan (*clerical error*) dalam penulisan kata “pengadilan” pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi “*Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di [p]engadilan*”, namun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, kekurangcermatan demikian tidaklah sampai mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Apabila kata “pengadilan” dalam anak kalimat yang berbunyi “*Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di [p]engadilan*” diartikan bukan sebagai Pengadilan Niaga justru hal itu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan mengakibatkan berlarut-larutnya proses beracara di Pengadilan Niaga sehingga tidak sesuai dengan salah satu gagasan dasar dibentuknya Pengadilan Niaga, sebagaimana antara lain diuraikan dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan yang berbunyi, “*Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya*”;

- o Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan Penjelasan adalah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dipahami sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Mahkamah tersebut di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 127 ayat (1) dan penjelasan Pasal 127 (1) UU Kepailitan tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil Pemohon dimaksud tidak cukup beralasan;

Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan yang menyatakan, "*Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator*" dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan, "*Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator*" bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon selaku Kurator, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) *juncto* Pasal 21 UU Kepailitan, Kurator adalah pihak yang ditunjuk untuk menguasai harta pailit dan melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit yang dikuasai tersebut. Namun, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dilakukan oleh majelis hakim;
- Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan dimaksud jelas bertentangan dengan hakikat tugas Kurator sebagai penguasa *boedel*, karena sebagai penguasa *boedel*, seharusnya Kurator memiliki kewenangan dalam mengeluarkan *boedel* pailit untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana halnya kewenangan Direksi dalam mengeluarkan uang perseroan untuk membayar biaya operasional perseroan;
- Bahwa, di samping itu, Kurator tidak memperoleh kepastian hukum ke majelis mana permohonan penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator harus diajukan, apakah ke Pengadilan Niaga [sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan] atau ke hakim tingkat Mahkamah Agung [sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan];

- Bahwa, jika Pemohon sebagai Kurator tidak diberikan kewenangan dalam mengeluarkan harta pailit secara langsung untuk melakukan pembayaran biaya kepailitan (tanpa memerlukan penetapan majelis hakim) dan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum tentang hakim mana yang berwenang menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, maka biaya-biaya selama proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit jelas tidak dapat dibayar karena tidak jelas siapa yang berwenang menetapkannya. Tidak dibayarkannya biaya kepailitan tersebut menyebabkan Pemohon sebagai Kurator dapat dianggap lalai melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kelalaian mana harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon sebagai Kurator sebagaimana diatur oleh Pasal 72 UU Kepailitan;
- Bahwa biaya kepailitan dapat timbul setiap hari selama proses kepailitan berlangsung, bahkan biaya kepailitan bisa timbul sehari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal demikian, Pemohon sebagai Kurator tidak dapat mengetahui bahwa perkara pailit yang bersangkutan akan berakhir: apakah dengan pencabutan di tingkat Pengadilan Niaga [sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan] atau dengan pembatalan putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali [sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan]. Dengan demikian, selama masa itu, Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum ke mana permohonan penetapan biaya kepailitan harus diajukan atau siapa yang berwenang menetapkan biaya kepailitan. Apabila Pemohon sebagai Kurator kemudian membayar biaya kepailitan dari harta pailit secara langsung (tanpa adanya penetapan biaya kepailitan), maka Pemohon dapat dianggap telah melakukan penggelapan harta pailit atau setidaknya menyalahgunakan kewenangannya dan oleh karenanya Pemohon dapat dituntut secara hukum;
- Bahwa, selain itu, Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan penjelasannya memberikan aturan yang bertentangan karena di satu sisi Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit (atau dengan kata lain menunjuk pada majelis hakim tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali) adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, sedangkan penjelasan

pasal tersebut mengatur bahwa yang berwenang adalah majelis hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan (atau dengan kata lain menunjuk pada majelis hakim tingkat Pengadilan Niaga);

- Bahwa, di samping itu, Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan hanya mengatur mengenai penetapan biaya kepailitan saja tanpa mengatur mengenai imbalan jasa Kurator, sehingga penjelasan pasal tersebut menimbulkan interpretasi bahwa pengertian biaya kepailitan juga mencakup imbalan jasa Kurator;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kurator, menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan, adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”. Dengan demikian, tugas Kurator adalah mengurus dan membereskan *boedel* pailit. Dalam pengertian itu, memang benar terkandung makna hak Kurator “menguasai” *boedel* pailit, namun bukanlah menguasai dalam pengertian sebebas-bebasnya sebagaimana layaknya menguasai hartanya sendiri. Dalam hubungan ini, Kurator yang pada hakikatnya menerima kuasa dari undang-undang, dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada amanat pemberi kuasa, dalam hal ini UU Kepailitan, tidaklah benar jika Kurator diartikan berhak menguasai harta pailit sebebas-bebasnya dengan menentukan sendiri imbalan jasanya sebagai Kurator. Istilah “mengurus” dan “membereskan” pada hakikatnya berarti memberi kewenangan kepada Kurator untuk menjaga, membereskan, dan menyalurkan harta pailit dimaksud kepada pihak-pihak yang berhak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *a quo*, yang atas jasanya itu Kurator mendapatkan imbalan yang semuanya ditentukan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan yang rancangannya datang dari Kurator dan setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas [Penjelasan Pasal 17 ayat (2)]. Oleh karena itu, pendapat Pemohon yang menyamakan kedudukan Kurator dengan direksi suatu perseroan – yang merupakan badan hukum – yang mempunyai kewenangan mengeluarkan uang perseroan untuk membayar biaya operasional perseroan, adalah tidak tepat;

- Bahwa, pengeluaran biaya kepailitan tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui Penetapan Hakim, akan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Kurator sehingga akan bertentangan dengan hakikat makna kata “pengurus” yang disandang oleh Kurator sehingga membuka peluang penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, khususnya debitor dan kreditor. Kekhawatiran Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan hanya mengatur mengenai penetapan biaya kepailitan saja tanpa mengatur mengenai imbalan jasa Kurator sehingga penjelasan pasal tersebut menimbulkan interpretasi bahwa pengertian biaya kepailitan juga mencakup imbalan jasa Kurator, tidaklah cukup beralasan karena Pasal 76 undang-undang *a quo* secara tegas menyatakan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Berkaitan dengan ini, Keputusan Menteri dimaksud telah diterbitkan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-HT.05-10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Dengan demikian, Hakim – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) undang-undang *a quo* dan penjelasannya – dalam menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator terikat oleh ketentuan ini dan tidak memungkinkan untuk membuat tafsir lain sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon;
- Bahwa, selain itu, seandainya pun anggapan Pemohon benar bahwa ada pertentangan antara Pasal 17 ayat (2) dan penjelasannya, hal itu tidaklah merugikan Pemohon, dalam pengertian tidak memperoleh kepastian hukum tentang haknya untuk menerima imbalan jasa selaku Kurator. Sebab, terlepas dari siapa yang menetapkan, Pemohon selaku Kurator tetap dijamin haknya untuk mendapatkan imbalan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 undang-undang *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘harus melaksanakan haknya’

adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya” bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Kurator dalam menjalankan profesinya, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan mengatur, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi kreditor pemegang hak (kreditor separatis) harus melaksanakan haknya. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut mengatur yang dimaksud ‘harus melaksanakan haknya’ adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya. Sementara itu, Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak (kreditor separatis) tersebut atas hasil penjualan agunan;
- Bahwa pada dasarnya Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor konkuren pada khususnya dan proses kepailitan pada umumnya, karena dalam hal penjualan benda agunan oleh kreditor separatis bisa saja terdapat sisa hasil penjualan yang merupakan hak kreditor konkuren. Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan memberikan adanya suatu jangka waktu tertentu (yaitu dua bulan setelah keadaan insolvensi) bagi kreditor separatis untuk melaksanakan penjualan benda agunan. Setelah jangka waktu tersebut lewat, Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengharuskan Kurator untuk menuntut penyerahan benda agunan demi kepentingan kreditor konkuren (namun tidak mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan benda agunan yang bersangkutan) tanpa memberikan pengecualian terhadap kreditor separatis yang belum menjual benda agunan namun sudah ‘mulai melaksanakan haknya’ tersebut.
- Bahwa, dengan demikian, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan telah bertentangan dengan kepastian hukum yang hendak diberikan oleh Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan karena penjelasan Pasal 59 ayat (1) memungkinkan kreditor separatis yang telah mulai melaksanakan haknya untuk tidak menyerahkan benda agunan kepada Kurator meskipun masa waktu dua bulan setelah insolvensi telah lewat. Padahal Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengharuskan Kurator untuk menuntut penyerahan benda agunan dari kreditor separatis setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) bulan setelah

insolvensi. Apabila perintah Pasal 59 ayat (2) dimaksud tidak dilaksanakan, maka Pemohon sebagai Kurator dapat digugat karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya dan merugikan kepentingan kreditor konkuren.

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Mahkamah dapat menerima sebagian dari argumentasi Pemohon di atas dan hal itu sejalan pula dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan adalah berkait dengan hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian dari harta pailit, sehingga apabila eksekusi tersebut tidak dilaksanakan oleh Kreditor Separatis dan telah lewat 2 (dua) bulan maka objek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian dari harta pailit menjadi hak Kurator untuk menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan tanpa mengurangi hak Kreditor Separatis atas hasil penjualan objek hak agunan tersebut setelah dikurangi dengan biaya kepailitan. Dengan kata lain, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan telah dengan jelas memberikan jaminan kepastian hukum kepada Kurator dalam melaksanakan tugasnya;
- o Bahwa adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan, *“Yang dimaksud dengan ‘harus melaksanakan haknya’ adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya”* sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai mengurangi jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang *a quo* kepada Pemohon selaku Kurator. Sebab, andaikata pun keadaan sebagaimana dikhawatirkan Pemohon terjadi, yaitu bahwa kreditor separatis yang telah mulai melaksanakan haknya tidak mau menyerahkan benda agunan kepada Kurator meskipun masa waktu dua bulan setelah insolvensi telah lewat, maka kesalahan tidaklah berada pada pihak Kurator, sepanjang Kurator yang bersangkutan telah melaksanakan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon bahwa Pemohon dapat digugat karena dianggap lalai melaksanakan tugasnya sehingga merugikan Kreditor Konkuren adalah kekhawatiran yang berlebihan. Atau, jikalau pun terjadi, hal itu lebih merupakan persoalan hukum pembuktian daripada persoalan konstitusionalitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan yang berbunyi, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan”*, bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai Kurator, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan, Kurator tidak wajib meminta pendapat panitia kreditor, namun Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan justru mengatur bahwa Kurator perlu meminta persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor;
- Bahwa tugas Pemohon sebagai Kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta (*boedel*) pailit, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Pemohon dapat melanjutkan usaha Debitor. Adanya ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan yang bertentangan menyebabkan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum, apakah Pemohon sebagai Kurator memerlukan persetujuan panitia kreditor atau tidak untuk melanjutkan usaha Debitor. Jika Pemohon sebagai Kurator tidak meminta persetujuan panitia kreditor dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan padahal ternyata seharusnya Pemohon wajib meminta persetujuan panitia kreditor, maka, jelas tindakan Pemohon untuk melanjutkan usaha Debitor menjadi tidak sah dan Pemohon sebagai Kurator dapat digugat karena kesalahannya telah melanjutkan usaha Debitor tanpa persetujuan panitia kreditor;
- Bahwa, sebaliknya, jika mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan, berarti Pemohon sebagai Kurator memerlukan persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor. Namun, jika permohonan

dimaksud ditolak oleh panitia kreditor, maka Pemohon sebagai Kurator tidak melanjutkan usaha Debitor. Keputusan untuk tidak melanjutkan usaha Debitor yang didasarkan atas penolakan panitia kreditor tersebut tentunya dapat digugat jika ternyata keputusan tersebut telah menyebabkan kerugian pada *boedel* pailit dan ternyata ketentuannya mengatur bahwa seharusnya Kurator tidak memerlukan persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa kendatipun tampak logis, argumentasi yang dibangun Pemohon dengan menghubungkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) sesungguhnya tidak tepat. Secara umum, Pasal 83 adalah ketentuan yang mengatur tentang Panitia Kreditor, yang dalam sistematika UU Kepailitan termasuk dalam ruang lingkup Bagian Ketiga mengenai Pengurusan Harta Pailit yang dimulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 92 yang terbagi atas 5 (lima) paragraf, yaitu Paragraf 1 tentang Hakim Pengawas (Pasal 65 sampai dengan Pasal 68), Paragraf 2 tentang Kurator (Pasal 69 sampai dengan Pasal 78), Paragraf 3 tentang Panitia Kreditor (Pasal 79 sampai dengan Pasal 84), Paragraf 4 tentang Rapat Kreditor (Pasal 85 sampai dengan Pasal 90), dan Paragraf 5 tentang Penetapan Hakim (Pasal 91 sampai dengan Pasal 92). Sedangkan Pasal 104 adalah ketentuan yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Bagian Keempat UU Kepailitan mengenai Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator (yang meliputi Pasal 93 sampai dengan Pasal 112).
- o Bahwa apabila Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan tersebut diuraikan, maka akan terbaca sebagai berikut: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang:*
 - *pencocokan piutang,*
 - *meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2), dan Pasal 186,*
 - *cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan*
 - *waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan”*,

- o Bahwa rumusan Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan dimaksud jelas menunjuk pada keadaan sebelum adanya putusan pailit atau sedang dalam proses menuju putusan pailit. Apabila dalam proses tersebut Kurator, sesuai dengan tugasnya, berpendapat bahwa perusahaan dalam pailit perlu diteruskan atau tidak, dalam hal demikianlah ketentuan Pasal 83 ayat (1) tidak diberlakukan. Namun hal itu pun dibatasi sepanjang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2), dan Pasal 186.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 244 UU Kepailitan yang berbunyi, *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:*

- a. *tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;*
- b. *tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan*
- c. *tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b”*

dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan yang berbunyi, *“Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berhak menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren”,* bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai Kurator, dengan argumentasi sebagai berikut:

- bahwa menurut Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan, Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, termasuk kepada kreditor separatis dan kreditor preferen. Dengan demikian, menurut Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan, kreditor separatis dan kreditor preferen jelas merupakan pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

- bahwa kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen sebagai pihak dalam PKPU, khususnya dalam penentuan pemberian PKPU tetap bagi Debitor, ditegaskan oleh Pasal 228 ayat (4), demikian pula Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan yang dengan tegas dan spesifik mengatur ketentuan *voting* bagi kreditor separatis dalam penentuan pemberian PKPU tetap bagi Debitor;
- bahwa kedudukan kreditor separatis sebagai pihak dalam PKPU, khususnya dalam penentuan rencana perdamaian, juga ditegaskan oleh Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa kreditor separatis berhak ikut menentukan rencana perdamaian;
- bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan penjelasannya, yang merupakan ketentuan dasar mengenai PKPU, telah menegaskan kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen sebagai pihak dalam PKPU, yang didukung oleh Pasal 228 ayat (4) serta penjelasannya, Pasal 229 ayat (2), dan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan;
- bahwa namun demikian, Pasal 244 UU Kepailitan justru mengatur bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen bukan merupakan pihak PKPU, yang didukung oleh Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor separatis tidak berhak ikut menentukan pemberian PKPU tetap bagi Debitor;
- bahwa, oleh karenanya, jika Pemohon sebagai Kurator yang menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan *voting* penentuan pemberian PKPU tetap tidak mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen berdasarkan Pasal 244 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan, maka Pemohon dapat digugat oleh kreditor separatis dan kreditor preferen atas dasar Pasal 222 ayat (2) dan penjelasannya, Pasal 228 ayat (4) dan penjelasannya, dan/atau Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan *voting* tersebut dapat dianggap tidak sah;
- bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 244 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan menyebabkan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh

kepastian hukum, apakah kreditor separatis dan kreditor preferen merupakan pihak atau tidak dalam PKPU dan apakah dalam penyelenggaraan *voting* penentuan PKPU tetap kreditor separatis dan kreditor preferen mempunyai hak atau tidak untuk ikut serta dalam *voting* tersebut;

- bahwa, di samping itu, ketentuan Pasal 244 butir (c) UU Kepailitan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator karena ketentuan tersebut mencantumkan kata-kata "... ayat (1) huruf b" yang mana ayat (1) huruf b itu tidak ada dalam Pasal 244 UU Kepailitan;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 244 yang dipersoalkan Pemohon secara jelas menunjuk ketentuan Pasal 246 UU Kepailitan. Sementara itu, Pasal 246 dimaksud mengatur tentang pemberlakuan secara *mutatis mutandis* pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan Kreditor yang diistimewakan. Pasal 246 tersebut selengkapya berbunyi, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang*". Adapun Pasal 55 ayat (1) dimaksud berbunyi, "*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan*". Oleh karena itu, segala argumentasi Pemohon di atas, kecuali mengenai kata-kata "ayat (1)" dalam Pasal 244 butir c, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh karena hak atau piutang-piutang para Kreditor (*c.q.* Kreditor separatis dan Kreditor preferen) yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah dengan sendirinya terpenuhi karena dijamin oleh Pasal 55 ayat (1), sehingga pada dasarnya tidak ada kebutuhan lagi untuk ikut serta dalam pembicaraan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);

- Bahwa, walaupun demikian, apabila pemenuhan atau pelunasan piutang-piutang Kreditor separatis dan Kreditor preferen yang telah dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) tersebut ternyata tidak mencukupi atau kurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 246 *juncto* Pasal 60 dan Pasal 138 UU Kepailitan, kekurangan tersebut tetap dapat ditagih dengan hak jaminan **sebagai Kreditor konkuren**, termasuk hak suara selama PKPU berlaku. Kekurangan yang belum terbayar tersebut dapat diajukan dalam rapat verifikasi (pencocokan utang) **sebagai Kreditor konkuren** yang dalam undang-undang *a quo* diatur pada Bagian Kelima mengenai Pencocokan Piutang (Pasal 113 sampai dengan Pasal 143). Oleh karena itu, ketentuan Pasal 222 ayat (2) adalah ketentuan yang justru konsisten dengan pemahaman mengenai pihak-pihak dalam PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (4) dan penjelasannya, tentang peserta rapat dalam mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian di mana pesertanya, selain Debitor, disebutkan dalam Penjelasan Pasal 224 ayat (4) adalah *“baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun Kreditor lainnya yang didahulukan”*. Sebab, kedua pasal tersebut – Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 228 ayat (4) – adalah ketentuan yang berkenaan dengan **rencana perdamaian**, jadi belum merupakan PKPU tetap;
- Bahwa rencana perdamaian sebagaimana disebutkan di atas, untuk menjadi PKPU tetap, memerlukan penetapan Pengadilan. Hal itulah yang diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan yang memasukkan hak suara Kreditor separatis dan Kreditor preferen dalam proses penetapan PKPU tetap beserta perpanjangannya oleh Pengadilan;
- Bahwa, selanjutnya, ketika proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan di atas telah dilalui, yaitu dengan ditetapkannya PKPU tetap oleh Pengadilan, yang merupakan hasil persetujuan pihak-pihak, yaitu dalam hal ini pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b tersebut, maka pada tahapan ini semua Kreditor sudah menjadi Kreditor konkuren, tidak ada lagi kualifikasi Kreditor separatis ataupun Kreditor preferen. Hal inilah yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 228 ayat (6) sehingga dalam penjelasannya ditegaskan, *“Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren”*;

- o Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bukan hanya telah membuktikan tidak beralasannya dalil-dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan, melainkan sekaligus menunjukkan konsistensi undang-undang *a quo* baik dalam pengaturan mengenai kepailitan maupun dalam pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- o Bahwa, selain itu, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah merupakan kepentingan yang berkait dengan hak konstitusional Pemohon selaku Kurator, meskipun Pemohon berusaha keras membangun argumentasi hukum seolah-olah hal itu ada hubungannya dengan hak konstitusional Pemohon selaku Kurator dengan mengaitkan kemungkinan bahwa Pemohon selaku Kurator dapat digugat oleh Kreditor separatis dan Kreditor preferen atas dasar Pasal 222 ayat (2) dan penjelasannya, Pasal 228 ayat (4) dan penjelasannya, dan/atau Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan;
- o Bahwa, walaupun demikian, mengenai tercantumnya kata “ayat (1)” dalam rumusan Pasal 244 huruf c di atas, Mahkamah berpendapat telah terjadi kekurangcermatan dalam penulisan (*clerical error*) kata “ayat (1)” dalam Pasal 244 huruf c dimaksud, di mana hal itu telah diakui oleh Pemerintah dalam keterangannya pada persidangan tanggal 11 Oktober 2005. Namun, kekurangcermatan demikian tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa materi muatan Pasal 244 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon selaku Kurator, sehingga tidak serta-merta mengakibatkan ketentuan dimaksud menjadi inkonstitusional. Meskipun demikian, menurut Mahkamah kata “ayat (1)” harus dipandang tidak ada.
Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga harus ditolak.

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Terhadap putusan ini, seorang Hakim mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH:

Dipandang perlu mempertimbangkan lebih mendalam, salah satu permohonan yang diajukan Pemohon, sehubungan dengan diberlakukannya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menetapkan: ‘Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan’. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung”.

Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dimaksud menyatakan, bahwasanya dalam hal terdapat bantahan yang tidak dapat didamaikan Hakim Pengawas, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, menurut acara pemeriksaan pengadilan di luar kewenangan (*‘absolute competentie’*) Pengadilan Niaga, menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Padahal, Pasal 1 angka 7, BAB I yang mengatur *Ketentuan Umum*, menetapkan bahwa Pengadilan - sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 - adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pengaturan hal Ketentuan Umum merupakan bagian esensial dari Batang Tubuh Undang-Undang, ditempatkan pada Bab I, atau pasal-pasal awal dari padanya. Ketentuan Umum berpaut dengan *begripsbepalingen* dari suatu undang-undang, antara lain menetapkan definisi (batasan), singkatan atau akronim yang digunakan beserta hal-hal lain yang bersifat umum, yang berlaku bagi pasal(-pasal) berikutnya.

Dengan demikian, Ketentuan Umum dari undang-undang termasuk materi muatan undang-undang yang sifatnya fundamental, dalam makna *het eigenaardig, onderwerp der wet*, sebagaimana dimaksud J.R. Thorbecke (1798-1872) *vide* A. Hamid S. Attamimi, 1990 : 194.

Lagipula, secara substantif, materi muatan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak ternyata menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*'justiciabellen'*), *in casu* Pemohon selaku kurator. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bantahan, apakah bantahan dalam makna *rechtsmiddel*, ataukah bantahan biasa yang belum menjadi upaya hukum dalam suatu lingkungan peradilan, apakah dapat dijadikan *fundamentum petendi* di luar lingkungan peradilan umum yang bersifat keperdataan (*civiele rechtelijk proceduur*), atau masih berkaitan dengan harta debitor pailit, ataukah bantahan yang ada itu berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan *hal-hal lain* yang berkaitan dan/atau yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan “yang dimaksud dengan ‘hal-hal lain’, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam berperkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”.

Pembuat undang-undang (*'de wetgever'*) seyogianya menjelaskan hal dimaksud, menentukan apakah hal ikhwal bantahan yang ada menurut Pasal 127 ayat (1) itu berkaitan atau sama sekali tidak berkaitan dengan *de merites van een zaak* dari Pengadilan Niaga, walaupun sesungguhnya terdapat pertentangan (*'contradictief'*) antara Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 1 ayat (7).

Penjelasan Undang-Undang, lazim disebut *memorie van toelichting*, berada di luar kerangka Batang Tubuh undang-undang, pada umumnya terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal. Undang-undang diundangkan (*'afkondiging'*) dalam Lembaran Negara, sedangkan Penjelasan undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Tatkala terdapat pertentangan antara Penjelasan dengan teks Batang Tubuh Undang-undang, maka teks Batang Tubuh menyampingkan Penjelasan Undang-undang.

Penduduk (*'burgers'*) hanya terikat pada undang-undang (*wet, Gezetz*). Mereka tidak harus mengetahui semua penjelasan dan semua pembicaraan dan pembahasan tentang undang-undang dimaksud, sebagaimana dikemukakan oleh Irawan Soejito, mengutip *Rapport wetgevingstechniek*, 1948.

Berdasarkan pendapat di atas, seyogianya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

* * * * *

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2005**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu tanggal 14 Desember 2005**, oleh kami 8 (delapan) Hakim Konstitusi, **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** selaku Ketua merangkap Anggota dan **Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.,** serta **Soedarsono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh **Sunardi, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

K E T U A

ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Prof.Dr.H.M.Laica Marzuki, S.H.

ttd.

Prof.H.A.S.Natabaya,S.H.,LL.M

ttd.

H.Achmad Roestandi, S.H.

ttd.

Prof.H.A.Mukthie Fadjar,S.H.,M.S.

ttd.

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi, S.H.